

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)*

Oleh:

Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M./Bustanuddin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "difable" (*differently abled people*) adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah "difable" ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD menetapkan hak-hak penyandang secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. CRPD juga menetapkan kewajiban umum setiap Negara peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya.

Kata kunci: perlindungan hukum, difable/disabilitas, CRPD.

I. PENDAHULUAN.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya,

penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinakan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.¹ Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "difiable" (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut "difiable" ini antara lain adalah "penyandang cacat", "orang berkelainan", atau "orang tidak normal". Istilah tersebut sebenarnya tidak "bebas nilai", artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang "melabelkan" dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan "difiable"

¹Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20 % dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98 % dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30 % anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3 % penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan dibanyak negara hampir 1 % penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita. Lihat, Andrew Byrnes, Cs, 2007, "Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities", United Nations, Geneva, hlm. 1

secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.²

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).³

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah "difable" ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difable yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah "difable" dan "disabilitas" atau "difabilitas", secara struktural diposisikan sebagai hal yang "dicatikan" oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara di dunia ketiga.⁴

Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (*disability oppression*). Budaya telah membentuk

²Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.

³ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

⁴*Ibid.*

"image" masyarakat maupun Negara "mencacatkan" difable, sehingga secara otomatis difable identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum.⁵

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas difable adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap/*attitudinal barrier*) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau "image" masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan difable.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirinci permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*?
2. Bagaimanakah persoalan difable dan disabilitas di Indonesia dan tanggung jawab Negara?

⁵ James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California.

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Ada banyak konvensi yang merupakan instrument HAM seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers, dan lain-lain. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi mainstreaming dalam berbagai konvensi tersebut.

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁶

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.⁷ Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinimatinnya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

Pasal-pasal yang diatur dalam CRPD:

⁶ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

⁷ Lihat Pasal 1 (Alinea 1) CRPD.

- Kewajiban Umum (Pasal 4)
- Persamaan dan non-diskriminasi (Pasal 5)
- Penyandang Disabilitas perempuan dan Anak (Pasal 6-7)
- Peningkatan kesadaran (Pasal 8)
- Aksesibilitas (Pasal 9)
- Hak hidup
- Situasi Beresiko dan Darurat Kemanusiaan
- Hak Mobilitas personal/Alat Bantu Gerak
- Hak Kesehatan
- Hak Pendidikan
- Hak atas pekerjaan dan kesempatan kerja
- Hak Rekreasi dan Olahraga
- Pengakuan setara di depan hukum
- Akses peradilan
- Kebebasan dari penyiksaan atau terhadap penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
- Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan
- Perlindungan terhadap integritas seseorang
- Kebebasan bergerak dan kebangsaan
- Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat.

Selanjutnya, CRPD tidak memberikan definisi tentang "disabilitas" dan "penyandang disabilitas" secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanyamengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memilikipenderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lamadimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkanpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.⁸Konvensi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep "disabilitas" dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.⁹

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang

⁸ Lihat Pasal 1 (alinea 2) CRPD.

⁹ Lihat Pembukaan CRPD, (alinea e).

disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.¹⁰ Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

2. Persoalan Difable dan Disabilitas di Indonesia dan Tanggung Jawab Negara.

Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Komunitas difable di Negara-negara berkembang hanyalah sebagai *the outsider* dalam keseluruhan proses pembangunan. Komunitas difable merupakan salah satu "user" atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan baik di kota maupun di pedesaan. Namun adanya migrasi yang secara signifikan terjadi di Indonesia, bahwa difable yang tinggal di desa pada umumnya cenderung bermigrasi ke kota untuk mendapatkan "akses", baik itu akses pendidikan, pekerjaan maupun layanan rehabilitasi medis dan sosial.¹¹ Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan affirmative actions dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan professional dan Pemerintah beserta seluruh jajarannya.

Dalam proses perencanaan dan design bangunan dan lingkungan diberbagai wilayah, komunitas difable ini selalu luput dari perhatian para kelompok profesional baik itu para pendidik dan perancang bangunan. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat. Realitas yang terjadi dari luputnya perhatian terhadap

¹⁰ Lihat Pasal 5-31 CRPD.

¹¹ Risnawati Utami, 2003, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta dan Ford Foundation.

difable akibat kompleksitas faktor sosial, budaya, dan hukum ini adalah difable hanya dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh.

Realitas tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu difabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara-negara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak difable telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar difable seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi difable yang mengalami disabilitas yang cukup serius atau seringkali disebut sebagai "*always patient*". Seperti halnya Amerika, terdapat peraturan hukum federal yang disebut *American Disability of Act (ADA)* yang mengatur dan sekaligus memproteksi hak-hak difable dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan sosial security.

Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan publik di Amerika dan sikap masyarakatnya yang lebih *acceptable* dalam berinteraksi dengan difable.¹² Hampir semua bangunan publik, aksesibel dan ramah baik bagi difable dan manula. Mulai dari fasilitas umum seperti subway, bus, shopping mall, bangunan sekolah dan lain-lain menunjukkan ketersediaan aksesibilitas bagi difable sehingga difable lebih mandiri dan lebih mudah mengekspresikan kemampuannya untuk berinteraksi sosial secara wajar dan optimal.

Bila masalah ini tidak ditangani secara spesifik akan menimbulkan masalah sosial yang besar dan bukan tidak mungkin akan menjadi beban sosial bagi Negara dalam jangka panjang. Sampai sejauh ini persoalan penting yang tidak mendapatkan perhatian adalah banyak kasus kecacatan yang terjadi dan tidak diimbangi dengan adanya solusi dan investasi sosial oleh masyarakat maupun Pemerintah Indonesia secara kontinu. Masalah kecacatan belum menjadi mainstream dalam pembangunan Indonesia, artinya semua solusi persoalan disegala sektor pembangunan masih belum bersifat integrative dan inklusif. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan

¹² Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights, hal: 3.

hubungannya dengan dunia kearsitekturan masih jauh dari upaya pendekatan aspek sosial-inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti difable ini.

Konvensi menetapkan kewajiban umum setiap Negara peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.¹³

Dalam Pasal 4 (empat) Konvensi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Negara **wajib mengadopsi** semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Bangunan serta peraturan dibawahnya **haruslah** disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Hingga saat ini, Pemerintah belum memperlihatkan tindakan nyata. Belum ada peraturan Perundang-undangan yang diupayakan untuk disinkronisasi atau diharmonisasi dengan *CRPD*. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas.¹⁴

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:¹⁵

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;

¹³ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

¹⁴ Destri Tsuraya Istiqamah, Artikel *Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, <http://lbhbandung.org>, diakses November 2014.

¹⁵ Lihat Pasal 3 CRPD.

- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan demikian, peran Pemerintah serta kita sebagai masyarakatlah yang dapat menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai, yakni dengan menginterventarisir Peraturan Perundang-undangan apa saja yang dapat disinkronisasikan dengan Konvensi ini, lalu mengajukannya untuk dijudicial review. Sehingga harapannya kedepan, ketika semua Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia sudah disinkronisasikan dengan Konvensi ini, paradigma serta nilai yang berkembang di masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas berubah. Selain itu, Pemerintah haruslah serius dalam pembuatan kebijakannya, lalu bergerak bersama masyarakat dalam hal mematuhi serta mengimplementasi isi daripada Perundang-undangan tersebut sehingga terciptalah Hak Asasi Manusia yang dicita-citakan bangsa ini.

III. PENUTUP.

1. Kesimpulan

- a. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD tidak memberikan definisi tentang "disabilitas" dan "penyandang disabilitas" secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

- b. Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Konvensi menetapkan kewajiban umum setiap Negara peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Dalam Pasal 4 (empat) Konvensi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, seperti UU Lalu-Lintas, UU Kepegawaian, UU Kesehatan, UU

Ketenagakerjaan, UU Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Hingga saat ini, Pemerintah belum memperlihatkan tindakan nyata. Belum ada peraturan Perundang-undangan yang diupayakan untuk disinkronisasi atau diharmonisasi dengan *CRPD*. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas.

2. Saran

- a. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif gender dan disabilitas
- b. Belum ada SOP/mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik
- c. Belum ada kebijakan dan anggaran yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas (contoh : THT bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu wicara korban kekerasan).
- d. Negara tidak menyediakan referensi dan referral sistem terkait saksi ahli yang dibutuhkan (ahli tentang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, psikiatri dan atau psikolog yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan difabel, dll).
- e. Belum ada kebijakan terkait dengan penanganan terhadap korban yang terpadu di daerah yang mempunyai perspektif gender & disability.
- f. Masih minimnya kebijakan penganggaran Pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang menyediakan fasilitas tes DNA, saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan THT bagi orang khususnya perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Saat ini tes DNA gratis baru ada di Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui MoU Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California

Risnawati Utami, 2003, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta dan Ford Foundation.

Risnawati Utami, Mei 2004, Paper dalam Workshop Nasional di Bali "Urgensi Penyediaan Informasi dan Layanan Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Difable – A Case Study.

Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM Ull dengan Norwegian Center for Human Rights.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung.

Prof. DR. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL.M, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Prof. Irwanto, 2010, Pengantar pada *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, Kepala Pusat kajian Disabilitas FISIP UI.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol.

Pedoman ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja.